

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PRIVASI
PADA FITUR TEMAN DEKAT DI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Melati Sukma Dewi
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum
Pembimbing II: Erdiansyah, S.H.,M.H
Alamat: Pandau Jaya, Jln. Ubar 7 Blok C 54 No.17
Email / Telepon : melatisd27@gmail.com / 0822-8775-4031**

ABSTRACT

One of the special features on instagram is the close friends feature. The close friends feature available on Instagram is useful for making a list or list of close friends from account owners. The purpose of using the close friends feature on instagram is so that the stories we upload in the form of photos and videos that can only be seen by close friends. It turns out that this instagram feature has a drawback, namely it can be a place where someone's privacy is violated. The usual violation of privacy in this close friends The feature is recording screens or screenshots of posts and distributing them to the public without permission. Dissemination of private electronic information to the public is a form of privacy violation. If the upload capture/screenshot contains personal data including name, writing, and/or images that can identify a person then the distribution via electronic media must be carried out with the consent of the person confirmed, according to Article 26 paragraph (1) Law 19/2016 . For this act, every person whose rights have been violated, in this case the victim, can submit a lawsuit for the harm incurred.

*The purpose of this study is to find out the application of criminal sanctions to perpetrators of privacy violations in the close friends feature on Instagram, in accordance with Law Number 19 of 2016, Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in Pekanbaru City. Second, to know obstacles in the implementation of criminal sanctions against perpetrators of privacy violations in the "close friends" feature on Instagram based on law number 19 of 2016, an amendment to law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in the city of Pekanbaru. This research method can be classified into the type of sociological legal research as research that wants to see the unity between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*.*

The conclusion from the results of the study that to provide a deterrent effect on the application of criminal sanctions against perpetrators of privacy violations on the close friends feature on Instagram is imprisonment. However, the application of these criminal sanctions is only related to cases containing pornographic elements. Meanwhile, violations of privacy on social media, such as those related to defamation, can be resolved non-penal (outside court) or resolved through restorative justice. Efforts that can be made to deal with obstacles in the application of criminal sanctions are that law enforcers work together with expert sanctions, both linguistic sanctions, to identify forms of privacy violations that can be categorized as whether it is a privacy violation or not.

Keywords: Privacy Violation – Social Media – Instagram - ITE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan Belanda, Indonesia menganut paham negara hukum *rechtstaat* khususnya dalam hukum pidana. Karena itu wajarlah jika hukum pidana merupakan implementasi aliran *positivistic*. Menurut John Austin, hukum pidana merupakan perintah penguasa yang berdaulat, dan Hans Kelsen menyatakan bahwa Hukum adalah kehendak dari negara.¹

Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan Belanda, Indonesia menganut paham negara hukum *rechtstaat* khususnya dalam hukum pidana. Karena itu wajarlah jika hukum pidana merupakan implementasi aliran *positivistic*. Menurut John Austin, hukum pidana merupakan perintah penguasa yang berdaulat, dan Hans Kelsen menyatakan bahwa Hukum adalah kehendak dari negara.

Perkembangan teknologi yang paling pesat salah satunya adalah internet. Dengan adanya internet, informasi dan komunikasi serta hiburan dari seluruh dunia dapat ditemukan dan dinikmati melalui internet. Salah satu dampak dari internet adalah terciptanya beberapa jejaring sosial yang saat ini sangat digandrungi oleh berbagai kalangan, antara lain anak-anak, remaja dan orang tua (dewasa). Teknologi Informasi di zaman ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Perkembangan teknologi disalahartikan sebagai tempat bereksresi yang tidak terkendali. Pengguna internet terutama di

media sosial mendorong seseorang untuk membuka diri karena berbagai alasan. Ini menyebabkan terbukanya data pribadi tanpa kita sadari, sehingga terjadi perubahan besar terkait pola interaksi pertemanan.

Pengguna media sosial dapat dengan mudah merekam, mengambil, dan membagikan foto orang lain. ini bukti bahwa media sosial tanpa sadar telah mengubah kebiasaan dan pandangan tentang privasi. Di satu sisi, penggunaan media sosial menawarkan keuntungan dalam memfasilitasi komunikasi, tetapi di sisi lain, ada resiko ancaman terhadap privasi.

Fitur *close friend* di Instagram dirilis pada Desember 2018, fitur spesial yang dapat melanggar hak privasi orang lain tunduk pada tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya terhadap kepentingan orang lain melalui, pengguna media sosial Instagram ini digunakan untuk mengabadikan momen para pengguna nya di Instagram story dengan cara memfilter siapa saja para pengikut yang dapat melihat Instagram story nya. Hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sudah diatur di dalam produk hukum di Indonesia. Penjaminan hak tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sementara itu, perlindungan terhadap data pribadi dan hak untuk berkomunikasi memiliki hubungan yang erat, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar dalam hak berkomunikasi yang mana di dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

¹ Erdianto Effendi, *Delik-delik Populer di Tengah Masyarakat “Penafsiran Kontekstual Dalam KUHP dan Pengaturannya dalam Rancangan KUHP*, Taman Karya, 2019, Pekanbaru, hal. 14.

² Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1

memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus pelanggaran privasi tergolong kedalam tindak pidana pencemaran nama baik yang mana di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sementara itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja di sah kan, yang mana pelanggaran privasi terhadap data pribadi juga termasuk kedalam ke dalam kejahatan kategori II. seperti pada Pasal 437 Ayat 1 dijelaskan Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Segala aktivitas masyarakat terutama dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, di dalam aturan tersebut masyarakat diberi hak dalam segala aktivitasnya. Dengan demikian, perkembangan kecepatan dalam mengakses informasi ini masyarakat lebih mudah mendapatkan pemenuhan hak yang sudah dijamin oleh Undang-Undang. Karena adanya kecepatan mengakses informasi dalam masyarakat, hal ini sangat rentan pula mengakibatkan potensi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, yang karenanya selain memberi banyak kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan

peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi disalahartikan sebagai tempat berekspresi yang tidak terkendali. Pengguna internet terutama di media sosial mendorong seseorang untuk membuka diri karena berbagai alasan. Ini menyebabkan terbukanya data pribadi tanpa kita sadari, sehingga terjadi perubahan besar terkait pola interaksi pertemanan.

Pengguna media sosial dapat dengan mudah merekam, mengambil, dan membagikan foto orang lain. ini bukti bahwa media sosial tanpa sadar telah mengubah kebiasaan dan pandangan tentang privasi. Di satu sisi, penggunaan media sosial menawarkan keuntungan dalam memfasilitasi komunikasi, tetapi di sisi lain, ada resiko ancaman terhadap privasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 G Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pada dasarnya privasi adalah kemampuan individu untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri.³ Sedangkan, data pribadi adalah setiap data yang merujuk pada informasi pribadi yang berkaitan dengan individu yang harus dilindungi dari pengumpulan penggunaan atau penyebaran yang tidak sah dan tidak diinginkan.

Beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial yaitu sering terjadi pelanggaran berupa privacy violation, hoax, bullying, penipuan online, ujaran kebencian, pembajakan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 seperti pada Pasal 27 Ayat 3 mengenai pencemaran atau penghinaan nama baik, Pasal 28 Ayat 2

³ Musfiah Saidah, *et Irwansyah Kebebasan Berekspresi dan Paradoks Privasi dalam Hubungan Pertemanan*, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2019, Universitas Indonesia, hlm. 216.

mengenai penyebaran kebencian suku, ras, dan agama. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi adalah maraknya pengedaran konten yang bermuatan asusila yang telah menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Kejahatan kesusilaan adalah salah satu objek yang berhubungan dengan dokumen atau informasi yang berkaitan dengan unsur perbuatan kesusilaan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau lainnya. Hal ini menyebabkan harus adanya pengaturan sanksi yang tegas untuk pelaku penyebaran konten bermuatan asusila di media sosial dan adanya aturan yang melindungi korban dari kejahatan tersebut.

Aturan-aturan tersebut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini, penggunaan dari media elektronik sangat banyak dipergunakan dalam tindak pidana asusila tersebut sebagai sarana utama dalam penyebarannya.

Kemajuan media sosial melahirkan seseorang dengan mudah membagikan dan mengambil foto milik orang lain tidak tanpa seizin orang tersebut. Hal ini sudah jelas dilarang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi

kepentingan hukum masyarakat dan negara.⁴ Aturan tertulis itu terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, aturan dari pasal ini memuat unsur di dalamnya berupa perbuatan yang dilarang antara lain : mendistribusikan, Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 27 Ayat (1) yaitu adalah tindakan mendistribusikan artinya tindakan mengirim atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain.

Sedangkan, membuat membuat dapat diakses yaitu semua perbuatan lain selain dari kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik. Dengan mengacu pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat di Instagram Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 46

Transaksi-Elektronik di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Di Indonesia, reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dari agenda reformasi nasional, termasuk penataan kembali berbagai lembaga hukum dan politik di semua tingkat pemerintahan,

implementasi regulasi UUD 1945 di tingkat desa, dan pembaruan ideologis yang diperlukan untuk membuat perubahan ini nyata dalam masyarakat Indonesia.

Satjipto Rahardjo menyatakan : “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itu lah yang merupakan hakikat dari penegak hukum”.⁵ Sedangkan Soerjono Soekanto : “Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁶

Pada dasarnya manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku

⁵*Ibid*, hlm. 226.

⁶*Ibid*.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm.7

⁸*Ibid*. hlm.7.

⁹ *Ibid*.

adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum. Fungsi hukum salah satunya adalah membimbing sikap atau perilaku manusia. Penulis dalam penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu dengan menggunakan teori efektivitas hukum berdasarkan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian dan kemujaraban. Kata “efektif” juga dapat diartikan sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁰ Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.¹² Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan proposal ini, sehingga memperoleh persamaan pengertian atau definisi konsep yang menjadi pembahasan.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta:2002, hlm. 284.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung: 2013, hlm. 67.

¹²Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 132.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian lain menjelaskan perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Pelanggaran mengartikan sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari ada perbuatan melanggar hukum.¹³
3. Privasi menurut Alan Westin, seorang Ahli privasi terkemuka, mendefinisikan privasi sebagai hak individu, untuk memepertahankan kendali terhadap informasi pribadi mereka. Menurutnya, privasi mencakup kontrol individu terhadap pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi pribadi¹⁴
4. Fitur adalah dalam kampus istilah komputer adalah berasal dari kata *feature* yang berfungsi atau berkemampuan khusus yang ada ada sebuah alat.¹⁵
5. Teman Dekat adalah fitur Instagram yang dirilis pada bulan Desember tahun 2018. Fitur ini digunakan oleh pengguna Instagram untuk memfiler *follower* yang dapat melihat Instagram story.¹⁶
6. Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi

¹³ Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta:1981, hlm 28.

¹⁴ Westin, A. F. (1967). *Privacy and freedom*. Atheneum. New York City, hlm 1

¹⁵ <https://teropong.id/forum/2018/12/02/arti-kata-fitur>, diakses, tanggal, 29 Oktober 2021.

¹⁶ <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-012303737/viral-dan-ramai-dibicarakan-begini-penjelasan-dan-fungsi-fitur-close-friends-di-instagram>, diakses, tanggal, 29 Oktober 2021.

hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunaannya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunaannya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistic dan menjadi lebih bagus.¹⁷

7. Pornografi menurut Cathrine A. MacKinnon dapat didefinisikan secara umum sebagai materi eksplisit yang diciptakan untuk merangsang hasrat seksual. Pendapat para ahli tentang pornografi dapat bervariasi, tergantung pada perspektif dan disiplin ilmu yang mereka anut. Berikut ini adalah beberapa definisi dan referensi mengenai pornografi menurut beberapa ahli.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dimana yang dimaksud dengan penelitian sosiologis adalah sebagai penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada

¹⁷ Untari, Dewi "Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram" *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2018, Politeknik Kridatama Bandung. diakses, tanggal, 23 Agustus 2022.

¹⁸ Dworkin, A., & MacKinnon, C. A. (1988). Pornography and civil rights: A new day for women's equality. *Organizing Against Pornography: Feminism, the Opposition and the State*, 19-54.

penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan Bahan Penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas
- d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang menulis angkat, terdiri dari :

- a Buku-buku yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
- b Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, 1986, hlm. 12.

kumulatif dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini secara langsung kepada :

- 1) Panit 1 Unit 2 Subdit 5
Ditreskrimsus Polda Riau
- 2) Penyidik Unit 2 Subdit 5
Ditreskrimsus Polda Riau

b. Studi Kepustakaan

yaitu penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis dengan cara mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²¹ juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²²

Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan penulis yaitu

deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi

1. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi berasal dari 2 unsur, yaitu teknologi dan informasi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata (*technology*) berasal dari bahasa Yunani *techne* yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan. dan *logia* yang berarti kata, studi, atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis teknologi merupakan pengetahuan untuk membuat sesuatu.²³ pengertian teknologi informasi adalah suatu alat hasil ciptaan manusia yang membantu manusia dalam mencari informasi, mengelola informasi ataupun menyampaikan informasi kepada seseorang atau khalayak umum yang bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan ataupun untuk mengambil suatu keputusan. Teknologi informasi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.²⁴

2. Fungsi Teknologi Informasi

Fungsi teknologi informasi menurut Sutarnan pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yohanes, Netty Herawati, dan Lina Sunyata adalah sebagai

²⁰Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

²¹Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 2007, hlm. 25.

²²Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru. 2005, hlm. 20.

²³ Muhammad Yaumi, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 24.

²⁴Muhajir Affandi, *Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*, 2018, hlm. 7. <https://books.google.co.id>. Diakses Pada Tanggal 2 September 2022, Pukul 20.08.

berikut:²⁵

- a. Mengolah (processing)
- b. Menyimpan (stronge)
- c. Menangkap (capture)
- d. Menghasilkan (generatering)
- e. Transmisi (transmission)
- f. Mencari Kembali (retrifal)

3. Peran dan Pentingnya Teknologi Informasi

Peran Teknologi Informasi bagi aktivitas kehidupan manusia pada saat ini sangat berdampak begitu besar. Abdul Kadir mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan yaitu :

- a. Teknologi Informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
- b. Teknologi Informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
- c. Teknologi Informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi (Privacy)

secara sederhana artinya yaitu “kebebasan pribadi”, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat resah dengan terjadinya fenomena “ kebocoran data” yang berdampak pada munculnya Short Message Service (SMS) penipuan

berupa penawaran kredit, gambar atau video yang mengandung konten pornografi, nomor kartu kredit, informasi atau data rahasia perusahaan dan lainnya. Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki manusia sebagai perseorangan, data tersebut berisi data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data yang ada di media sosial dan lainnya.

Privasi ialah suatu hak yang melekat pada diri pribadi yang harus dijaga sebaik-baiknya. Salah satu bentuk dari privasi adalah privasi informasi terhadap data pribadi diri sendiri. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang memperbolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kita. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut the right to private life. Pikiran kehidupan pribadi berurusan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola data pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan

²⁵Yohanes, *et.al.*, “Strategi Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”, Artikel pada Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN,2013,hlm. 4.

data, namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi. Subyek hukum lainnya adalah “Pemroses Data Pribadi” yaitu orang atau badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data.

Pemroses data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

- a. Teori Pembalasan atau juga disebut teori absolut adalah dasar hukuman harus dicaror dari kejadian itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁶
- b. Teori Tujuan pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut.
- c. Teori Gabungan Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁷ yang dibicarakan.

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105.

²⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 19.

putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁸

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru sebelumnya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi desa. Kemudian sebuah desa Senapelan pindah ke pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

2. Luas dan Letak Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km².²⁹

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai

1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru

Era Teknologi Informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Tentunya penggunaan teknologi informasi pun ikut mengalami berkembang pesat, salah satunya terjadi pada bidang komunikasi. Saat ini, komunikasi beralih menjadi suatu hal yang kompleks dan mengubah perilaku manusia. Dahulu manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi yaitu melalui jejaring sosial. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus bertatap muka. Selain itu, dengan media baru ini informasi dapat disebarluaskan dengan cepat.³⁰

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran privasi pada fitur teman dekat di instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 193.

²⁹ Badan Pusat Statistik, “*Pekanbaru Dalam Angka*” 2014, Pekanbaru, 2015, hlm. 1.

³⁰ Imam Teguh Islamy, et.al, Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, September 2018, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh November, hal 22.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru, Berdasarkan Wawancara penulis dengan Iptu Januar Edwin Sitompul, SH jabatan sebagai Panit Unit 3 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau. Beliau mengatakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran privasi maka sanksi pidana yang dilakukan adalah sanksi pidana penjara, Akan tetapi penerapan sanksi pidana tersebut hanya berkaitan dengan kasus yang mengandung unsur pornografi sedangkan pelanggaran privasi pada media sosial instagram yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara Non Penal (diluar pengadilan) atau diselesaikan secara *restorative justice*.³¹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran privasi pada fitur teman dekat di instagram berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru, Berkaitan dengan Teori Penegakkan Hukum yang mana Pelanggaran Privasi tersebut haruslah ditegakkan sebagaimana Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itu lah yang merupakan hakikat dari penegak hukum. Sehingga adanya keadilan yang didapat oleh korban yang mana hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan menurut

akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultant dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.

B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karenanya, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data pribadi mempunyai landasan filosofis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) serta gagasan untuk mewujudkan hukum kepada yang dicita-citakan.

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Pada Fitur Teman Dekat Di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Iptu Januar Edwin Sitompul adalah sebagai berikut :³²

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat
2. Faktor Lingkungan dan Sosial

Untuk mengatasi kendala tersebut yang dilakukan oleh Kepolisian Republik

³¹ Wawancara dengan Bapak Januar Edwin Sitompul Sebagai Panit Unit 3 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada Tanggal 8 Desember 2022.

³²Wawancara dengan Bapak Januar Edwin Sitompul Sebagai Panit Unit 3 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada Tanggal 8 Desember 2022.

Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus berdasarkan wawancara penulis dengan Iptu Januar Edwin Sitompul yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman hukum perlu dilakukan sosialisasi terhadap hukum tersebut khususnya Undang-Undang tentang Pelanggaran Privasi Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya instagram sehingga dengan kebijakannya masyarakat menggunakan media sosial maka pelanggaran privasi di media sosial tersebut dapat dikurangi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran privasi pada fitur teman dekat di instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di kota pekanbaru yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran privasi maka sanksi pidana yang dilakukan adalah sanksi pidana penjara, Akan tetapi penerapan sanksi pidana tersebut hanya berkaitan dengan kasus yang mengandung unsur pornografi sedangkan pelanggaran privasi pada media sosial instagram yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara Non Penal (diluar pengadilan) atau diselesaikan secara *Restorative Justice*.

2. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran privasi pada fitur teman dekat di instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di kota Pekanbaru yaitu Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Jika masyarakat memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana pelanggaran privasi maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk pola penataan, kemudian, Faktor Lingkungan dan Sosial sebagai suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi mereka mempunyai sifat yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian, maka berikut adalah saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya Instagram sehingga dengan kebijakannya masyarakat menggunakan media sosial maka pelanggaran privasi di media sosial tersebut dapat berkurang.
2. Untuk penegakan hukumnya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau adalah bekerja sama dengan sanksi ahli baik itu sanksi ahli Bahasa sehingga bentuk pelanggaran privasi tersebut dapat dikategorikan apakah itu pelanggaran privasi atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Effendi, Erdianto, 2019, *Delik-delik Populer di Tengah Masyarakat "Penafsiran Kontekstual Dalam KUHP dan Pengaturannya dalam Rancangan KUHP*, Taman Karya, Pekanbaru.

M. Ramli, Ahmad, 2004, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta

Purwoleksono, Didik Endro, 2019, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya.

Saidah, Musfiah, Irwansyah Kebebasan Berekspresi dan Paradoks Privasi dalam Hubungan Pertemanan, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2019, Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yaumi, Muhammad, 2018, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*, Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal

Imam Teguh Islamy, et.al, "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, September 2018, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh November.

Untari, Dewi "Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram" *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2018, Politeknik Kridatama Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Website

<https://teropong.id/forum/2018/12/02/arti-kata-fitur>, diakses, pada 29 Oktober 2021, Jam 09.10 WIB.

<https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-012303737/viral-dan-ramai-dibicarakan-begini-penjelasan-dan-fungsi-fitur-close-friends-di-instagram>, diakses, pada 29 Oktober 2021, Jam 09.15 WIB.

